

# WALIKOTA METRO

PROVINSI LAMPUNG
PERATURAN WALIKOTA METRO
NOMOR // TAHUN 2016

#### TENTANG

## TARIF PELAYANAN BADAN LAYANAN UMUM DAERAH UNIT PELAKSANA TEKNIS PUSKESMAS DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA METRO

## DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

### WALIKOTA METRO,

## Menimbang

- a. bahwa berdasarkan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 pada Pasal 9 ayat (4) tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum ditetapkan oleh Walikota;
- b. bahwa dengan adanya beberapa Unit Pelaksana Teknis Puskesmas yang telah menerapkan Pola Pengelola Keuangan Badan Layanan Umum Daerah dan untuk meningkatkan mutu Pelayanan pada BLUD UPT Puskesmas di Lingkungan Pemerintahan Kota Metro, maka perlu diatur Tarif Layanan BLUD UPT Puskesmas di Lingkungan Pemerintahan Kota Metro;
- bahwa untuk melaksanakan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b diatas, maka perlu ditetapkan dengan Peraturan Walikota;

#### Mengingat

- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Dati II Way Kanan, Kabupaten Dati II Lampung Timur dan Kotamadya Dati II Metro (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3825);
- Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
- Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan Dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
- Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);

- Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
- 7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
- 8. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
- Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
- Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
- 11. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Badan Layanan Umum Daerah;
- Peraturan Daerah Kota Metro Nomor 2 Tahun 2010 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Metro Tahun 2010 Nomor 2);
- 14. Peraturan Daerah Kota Metro Nomor 3 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kota Metro Tahun 2012 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kota Metro Nomor 4);
- Peraturan Walikota Metro Nomor 6 Tahun 2008 tentang Tugas,
   Fungsi dan Tata Kerja Dinas Kesehatan Kota Metro;

#### **MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG TARIF PELAYANAN BADAN LAYANAN UMUM DAERAH UNIT PELAKSANA TEKNIS PUSKESMAS DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA METRO

## BAB I KETENTUAN UMUM

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

- 1. Kota adalah Kota Metro.
- Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Metro.
- Walikota adalah Walikota Metro.
- Dinas adalah Dinas Kesehatan Kota Metro.
- 5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas kesehatan Kota Metro.
- 6. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah atau unit kerja pada satuan kerja perangkat daerah di lingkungan pemerintah daerah yang dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang dijual tanpa mengutamakan mencari keuntungan dan dalam melakukan kegiatannya didasarkan pada prinsip efisiensi dan produktivitas.
- 7. Pola Pengelolaan Keuangan BLUD, yang selanjutnya disingkat PPK-BLUD adalah pola Pengelolaan Keuangan yang memberikan fleksibilitas berupa keleluasaan untuk menerapkan praktek-praktek bisnis yang sehat untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa, sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan keuangan daerah pada umumnya.
- Dinas Kesehatan adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di lingkungan Pemerintah Daerah Kota Metro.
- Unit Pelaksana Teknis yang selanjutnya disingkat UPT Puskesmas adalah UPT di Lingkungan Dinas Kesehatan Kota Metro yang menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah berdasarkan penetapan Keputusan Walikota.
- 10. Pejabat Pengelola BLUD adalah Pimpinan BLUD yang bertanggung jawab terhadap kinerja operasional BLUD yang terdiri atas pemimpin, pejabat keuangan dan pejabat teknis yang sebutannya disesuaikan dengan nomenklatur yang berlaku pada BLUD yang bersangkutan.
- 11. Pelayanan Kesehatan adalah suatu upaya kesehatan baik secara promotif, preventif, kuratif dan rehabilitatif yang diberikan kepada individu, keluarga, masyarakat maupun golongan.
- 12. Tarif adalah imbalan atas barang dan/atau jasa yang diberikan oleh BLUD termasuk imbal hasil yang wajar dari investasi dana dapat bertujuan untuk menutup seluruh atau sebagian dari biaya per unit layanan.
- 13. Nilai Omset adalah jumlah seluruh pendapatan operasional yang diterima oleh BLUD yang berasal dari barang dan/atau jasa layanan yang diberikan kepada masyarakat, hasil kerja BLUD dengan pihak lain dan/atau usaha lainnya;
- Jasa Pelayanan adalah seluruh imbalan yang diterima dari hasil layanan yang diberikan oleh PPK-BLUD.
- 15. Jasa Sarana adalah Imbalan yang diterima oleh BLUD UPT Puskesmas atas pemakaian akomodasi, bahan-bahan non medis, obat-obatan, bahan alat kesehatan habis pakai yang digunakan langsung dalam rangka pelayanan medis dan pelayanan penunjang medis dengan memperhitungkan biaya investasi.
- 16. Rekening Kas BLUD adalah rekening tempat penyimpanan uang BLUD yang dibuka oleh pemimpin BLUD pada bank umum untuk menampung seluruh penerimaan pendapatan dan pembayaran pengeluaran BLUD.

## BAB II TARIF LAYANAN

#### Pasal 2

- (1) BLUD dapat memungut biaya kepada masyarakat sebagai imbalan atas barang dan/atau jasa layanan yang diberikan.
- (2) Imbalan atas barang dan/atau jasa layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam bentuk tarif yang disusun atas dasar perhitungan biaya persatuan per unit layanan atau hasil per investasi dana.
- (3) Tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) termasuk imbal hasil yang wajar dari investasi dana untuk menutup seluruh atau sebagian dari biaya per unit layanan.
- (4) Tarif layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat berupa besaran tarif atau pola tarif sesuai jenis layanan BLUD yang bersangkutan.

#### Pasal 3

Besaran tarif pelayanan pada PPK BLUD sebagaimana tercantum dalam lampiran Peraturan Walikota ini.

#### Pasal 4

Perubahan tarif pelayanan BLUD dapat diusulkan oleh pimpinan BLUD UPT Puskesmas Kepada Walikota melalui Kepala Dinas Kesehatan Kota Metro.

#### BAB III PENUTUP Pasal 5

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Metro.

> Ditetapkan di Metro Pada tanggal |3 | Juni WALIKOTA METRO,

2016

MAD PAIRIN

Ditetapkan di Metro 13 Juni

Pada tanggal

2016

SEKRETARIS DAERAH KOTA METRO,

BERITA DAERAH KOTA METRO TAHUN 2016 NOMOR..

Lampiran : Peraturan Walikota Metro Nomor : 1/ Tahun 2016 Tanggal: 13 |vni 2016

# BESARAN TARIF PELAYANAN PADA PUSKESMAS PPK BLUD

# I. PELAYANAN RAWAT JALAN DAN GAWAT DARURAT

NO	JENIS PELAYANAN	TARIF Rp.
1	Rawat Jalan	15.000,-
2	Kunjungan Rumah (home care)	15.000,-
3	Pemeriksaan Keur Dokter	10.000,-
4	Konsultasi Gizi	7.000,-
5	Konsultasi dokter spesialis	50.000,-
6	Pelayanan Unit Gawat Darurat	25.000,-

## II. TINDAKAN KEDOKTERAN PADA PUSKESMAS

NO	JENIS PELAYANAN	TARIF Rp.
1	Ganti balutan, pembersihan luka dan up heacting 1-10	10,000,-
2	Up heacting > 10	15.000,-
3	Pemasangan Doer Kateter Urine	15.000,-
4	Pemasangan NGT	15.000,-
5	Penanganan awal luka bakar < 30%	15.000,-
6	Pemasangan Klisma, scorsing, nebula	15.000,-
7	Pemasangan Infus	15.000,-
8	Jahit Luka < 5 jahitan Insisi dan eksisi < 5 cm Eksplorasi C. Aleneum	15.000,-
9	Jahit luka 6-10 jahitan Ekstirpasi kuku Insisi Abses	40.000,-
10	Venaseksi Sirkumsisi (khitan) Jahit luka > 10 jahitan	90.000,-
11	Penyuntikan KB Suntik	10.000,-
12	Pasang / lepas IUD/Implant	50.000,-

	TINDAKAN MEDIS GIGI	TARIF
13	Pencabutan gigi sulung Tumpatan sementara Perawatan syaraf gigi per kunjungan	20.000,-
14	Pembersihan karang gigi	40.000,-
15	Pencabutan gigi tetap	40.000,-
16		40.000,-

	RAWAT INAP DAN PERSALINAN	TARIF Rp.
17	Paket Rawat Inap perhari	75.000,-
18	Paket Persalinan Normal oleh Dokter	600.000,-
	Paket Persalinan Normal oleh Bidan	400.000,-
	Paket Persalinan dengan penyulit (PONED)	800.000,-

### III. PELAYANAN PENUNJANG MEDIS

OM	JENIS PELAYANAN	TARIF Rp.
1	Laboratorium Sederhana (per jenis pemeriksaan)	10.000,-
2	Tes Kehamilan	15.000,-
3	Tes Gula Darah (Stik)	15.000,-
4	Tes Asam Urat (Stik)	15.000,-
5	Tes Kolesterol (Stik)	20.000,-
6	Pemeriksaan Golongan Darah	10.000,-
7	Pemeriksaan Tuberkulin tes	50.000,-
8	Pemeriksaan Sputum dahak	50.000,-
9	Pemeriksaan Darah Lengkap	70.000,-
10	Pemeriksaan 10 parameter	35.000,-
11	Pemeriksaan IVA	50.000,-
12	Kryoterapi	100.000,-
13	Pemeriksaan EKG	27.000,-
14	Pemeriksaan USG	50.000,-
15	Terapi Oksigenasi perjam	8.000,-
	Terapi oksigen pertabung kecil	60.000,-
	Terapi Oksigen pertabung besar	100.000,-

### IV. PENGGUNAAN FASILITAS PUSKESMAS

NO	JENIS PELAYANAN	TARIF Rp.
1	Kaji banding (perorang perhari)	200.000,-

### V. PENGGUNAAN INCENERATOR PADA PUSKESMAS

NO	JENIS PELAYANAN	TARIF Rp.
1	Pembakaran Limbah Medis per 0,5 m3	500.000,

## VI. PEMERIKSAAN DALAM RANGKA PENERBITAN AUTOPSI VERBAL, VISUM ET REPERTUM, KETERANGAN ASURANSI DAN SURAT KETERANGAN KEMATIAN

NO	JENIS PELAYANAN	TARIF Rp.
1	Visum luar ( hidup/meninggal )	50.000,-
2	Keterangan Medis Asuransi	50.000,-
3	Surat Keterangan Kematian	10.000,-

## VII. PENGGUNAAN MOBIL AMBULANCE / JENAZAH

NO	JENIS PELAYANAN	TARIF Rp.
1	Dalam Kota termasuk BBM a. Jarak 0-5 Km ( PP ) b. Jarak > 5 Km ( PP )	50.000,- 100.000,-
2	Luar Kota Dalam Provinsi (termasuk BBM)	
	<ul> <li>a. Jarak &lt; 100 Km (PP)</li> <li>b. Jarak 100,1 - 300 Km (PP)</li> <li>c. Jarak 300,1-500 Km (PP)</li> </ul>	350.000,- 700.000,- 1.400.000,-

3	Luar Provinsi /antar pulau s.d 700 Km (termasuk BBM)	3.000.000,-
	a. Untuk menunggu dikenakan biaya tambahan 10% perjam dari tarif.	
	b. Jenis layanan no 1, 2 dan 3 tidak termasuk jasa pendampingan oleh dokter / perawat.	
	c. Biaya penyebrangan ferry, jalan tol dan makan petugas di tanggung pengguna.	

walikota metro,

ACHMAD PAIRIN